

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 571 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara butir 4.6, 11.3.6 dan 11.4.7 telah diatur mengenai izin pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Izin Pengangkutan Barang Berbahaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 26 Tahun 2014 tentang Lisensi Personel Pengangkutan Barang Berbahaya;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keseamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4. Operator Pesawat Udara adalah Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
6. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau

multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
9. Direktur adalah Direktur yang membidangi urusan keamanan penerbangan.

Pasal 2

Peraturan ini mengatur tentang:

- a. tata cara penerbitan izin pengangkutan Barang Berbahaya sebagai kargo dengan Pesawat Udara yang beroperasi di dan dari wilayah Indonesia;
- b. tata cara pemberian izin khusus pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara di, ke dan dari wilayah Indonesia;
- c. tata cara pemberitahuan pengangkutan Barang Berbahaya yang diangkut dengan Pesawat Udara yang melintas dan transit di wilayah kedaulatan Republik Indonesia; dan
- d. ketentuan tentang Operator Pesawat Udara yang menyatakan tidak mengangkut barang berbahaya sebagai kargo.

BAB II

IZIN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

Bagian 1

Penerbitan Izin Pengangkutan Barang Berbahaya

Pasal 3

- (1) Operator Pesawat Udara yang mengangkut Barang Berbahaya sebagai kargo di dan dari wilayah Indonesia wajib mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku :
 - a. selama Operator Pesawat Udara melakukan kegiatan pengangkutan Barang Berbahaya; dan
 - b. pada lokasi Bandar Udara keberangkatan (*airport of origin*) sesuai yang tercantum dalam manual pengangkutan Barang Berbahaya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menentukan keberlakuan izin pengangkutan Barang Berbahaya.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Operator Pesawat Udara harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara dengan melampirkan data dukung sebagai berikut :
 - a. formulir permohonan izin pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) sebagai kargo;
 - b. buku manual pengangkutan Barang Berbahaya;
 - c. *checklist* buku manual pengangkutan Barang Berbahaya;
 - d. salinan surat penetapan koordinator pengangkutan Barang Berbahaya (*DG Coordinator*) di kantor pusat dan lokasi;
 - e. salinan lisensi personel yang menangani barang berbahaya; dan
 - f. data fasilitas penanganan Barang Berbahaya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing dengan melampirkan data dukung sebagai berikut :
 - a. formulir permohonan izin pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) sebagai kargo;
 - b. salinan izin pengangkutan Barang Berbahaya dari otoritas penerbangan di negara Pesawat Udara terdaftar;
 - c. salinan buku manual pengangkutan Barang Berbahaya yang telah disetujui oleh Otoritas penerbangan di negara Pesawat Udara terdaftar;
 - d. *checklist* buku manual pengangkutan barang berbahaya;
 - e. salinan surat penetapan koordinator pengangkutan Barang Berbahaya (*DG Coordinator*);
 - f. salinan lisensi personel yang menangani barang berbahaya; dan
 - g. data fasilitas penanganan barang berbahaya.
- (4) Contoh surat permohonan, formulir permohonan izin pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) sebagai kargo, dan *checklist* buku manual pengangkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Buku manual pengangkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b, memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kebijakan Badan Usaha Angkutan Udara terhadap pengangkutan barang berbahaya;
 - b. program pendidikan dan pelatihan personel;
 - c. prosedur penerimaan dan penanganan pengangkutan Barang Berbahaya;
 - d. prosedur penanganan barang bawaan penumpang/kru;

- e. prosedur penanganan keadaan darurat terkait Barang Berbahaya; dan
 - f. pengawasan internal.
- (2) Buku manual pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem dokumen keselamatan penerbangan Operator Pesawat Udara.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Direktur melakukan evaluasi terhadap permohonan yang diajukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:
- a. Tahap I, berupa evaluasi data dukung permohonan
 - b. Tahap II, berupa paparan Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara (*Dangerous Goods Manual*) untuk Badan Usaha Angkutan Udara atau Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara (*Dangerous Goods Manual*) untuk Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 - c. Tahap III, berupa verifikasi lapangan; dan
 - d. Tahap IV, Finalisasi proses penerbitan izin pengangkutan Barang Berbahaya dengan pesawat udara.

Pasal 7

Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Setelah menerima permohonan, Direktur membentuk Tim;
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Inspektur Keamanan Penerbangan bidang Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya dari Direktorat Jenderal dan/atau Kantor Otoritas Bandar Udara;
- c. Tim melaksanakan proses evaluasi data dukung permohonan;
- d. Bilamana berdasarkan hasil evaluasi data dukung permohonan terpenuhi, maka Tim menyampaikan usulan pelaksanaan paparan Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara (*Dangerous Goods Manual*);
- e. Bilamana berdasarkan hasil evaluasi data dukung permohonan dan Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara (*Dangerous Goods Manual*) tidak memenuhi persyaratan, maka Tim akan menyampaikan surat tertulis kepada pemohon untuk pemenuhan persyaratan;
- f. Pemohon harus menyampaikan pemenuhan persyaratan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemohon menerima surat tertulis untuk pemenuhan persyaratan;

- g. Bilamana pemenuhan persyaratan oleh pemohon dinilai memenuhi persyaratan, maka Tim akan menyampaikan undangan kepada Pemohon untuk melakukan paparan Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara (*Dangerous Goods Manual*) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian pemenuhan persyaratan secara tertulis diterima oleh Tim.

Pasal 8

Tahap II dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemohon diwakili oleh *Accountable Person* (Manager) melaksanakan paparan rencana operasional dan dokumen *Dangerous Goods Manual* dihadapan Tim;
- b. Tim melaporkan hasil paparan kepada Direktur.
- c. Bilamana diperlukan, Tim menyiapkan surat penyampaian rekomendasi/saran perbaikan kepada Pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan paparan;
- d. Pemohon harus melaksanakan pemenuhan rekomendasi/saran perbaikan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c dan menyampaikan hasil perbaikan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penyampaian rekomendasi/saran perbaikan;
- e. Pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis perpanjangan waktu pemenuhan rekomendasi/saran perbaikan kepada Direktur, bilamana waktu pemenuhan sebagaimana dimaksud pada huruf d masih kurang dan disertai alasan;
- f. Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali;
- g. Bilamana pemenuhan persyaratan oleh pemohon dinilai telah memenuhi, maka Tim akan menyampaikan rencana pelaksanaan verifikasi lapangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian pemenuhan secara tertulis diterima oleh Tim.

Pasal 9

- (1) Tahap III dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Tim menyampaikan surat Direktur tentang pelaksanaan verifikasi lapangan kepada pemohon;
 - b. Tim melaksanakan verifikasi lapangan di lokasi penanganan pengangkutan barang berbahaya yang tercantum dalam Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara (*Dangerous Goods Manual*);
 - c. Tim menyampaikan surat Direktur tentang hasil verifikasi lapangan dan rekomendasi/saran perbaikan persyaratan kepada pemohon;
 - d. Pemohon harus melaksanakan pemenuhan rekomendasi/saran perbaikan persyaratan dari Tim dan menyampaikan secara tertulis disertai bukti pemenuhan

- persyaratan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi dan rekomendasi/saran perbaikan;
- h. Pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis perpanjangan waktu pemenuhan rekomendasi/saran perbaikan persyaratan kepada Direktur, bilamana waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e masih kurang dan disertai alasan.
 - i. Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h hanya dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali.
 - j. Bilamana pemenuhan persyaratan oleh pemohon dinilai memenuhi, maka Tim akan menyampaikan rencana pelaksanaan verifikasi lapangan ulang.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan:
- a. penyimpanan dan penempatan barang berbahaya termasuk peralatan keselamatan pengangkutan barang berbahaya; dan
 - b. personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.

Pasal 10

Tahap IV dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tim menyampaikan surat Direktur dengan melampirkan lembar pengesahan Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya dan/atau izin pengangkutan barang berbahaya untuk mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal;
- b. pengesahan Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya dan/atau izin pengangkutan barang berbahaya yang telah mendapat persetujuan disampaikan kepada pemohon.

Bagian 2 Izin Khusus

Pasal 11

- (1) Operator Pesawat Udara yang akan mengangkut Barang berbahaya, yang sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara dinyatakan dilarang (*forbidden*) dan binatang yang terinfeksi, ke dan dari dan/atau di wilayah Indonesia harus mendapatkan izin khusus pengangkutan barang berbahaya dari Direktur Jenderal.
- (2) Izin khusus, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan pada keadaan sebagai berikut:
- a. untuk kepentingan negara (*extreme urgency*);
 - b. hanya ada moda transportasi udara untuk mengangkut; dan/atau
 - c. pengangkutan barang berbahaya yang sudah memenuhi ketentuan namun bertentangan dengan kepentingan umum.

- (3) Hanya ada moda transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan mempertimbangkan:
- a. infrastruktur;
 - b. waktu perjalanan;
 - c. kondisi keamanan;
 - d. biaya; dan/atau
 - e. rute perjalanan.
- (4) Pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain pengangkutan untuk:
- a. kepentingan medis;
 - b. teknologi baru; dan
 - c. peningkatan keselamatan.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Operator Pesawat Udara harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara dengan melampirkan data dukung sebagai berikut:
- a. formulir permohonan izin khusus (*exemption*) pengangkutan barang berbahaya (*dangerous goods*) sebagai kargo;
 - b. salinan izin pengangkutan barang berbahaya yang sah dan masih berlaku;
 - c. memiliki buku manual pengangkutan barang berbahaya yang telah disahkan;
 - d. salinan lisensi personel yang menangani barang berbahaya;
 - e. data fasilitas penanganan pengangkutan barang berbahaya;
 - f. rekomendasi dari instansi yang terkait; dan
 - g. data tentang kelas, jumlah barang berbahaya yang akan diangkut, Bandar Udara keberangkatan, dan Bandar Udara kedatangan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan/perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing dengan melampirkan data dukung sebagai berikut:
- a. formulir permohonan izin khusus (*exemption*) pengangkutan barang berbahaya (*dangerous goods*) sebagai kargo;
 - b. salinan izin pengangkutan barang berbahaya dari otoritas penerbangan dari bandar udara asal dan bandar udara transit;
 - c. salinan buku manual pengangkutan barang berbahaya dan prosedur khusus terkait barang berbahaya yang diangkut;

- d. data orang yang bertanggungjawab dalam pengangkutan barang berbahaya;
 - e. data tentang kelas, jumlah barang berbahaya yang akan diangkut, Bandar Udara keberangkatan, dan Bandar Udara kedatangan; dan
 - f. surat rekomendasi (kepemilikan) dari instansi yang berwenang.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengangkutan barang berbahaya.
 - (5) Contoh surat permohonan dan formulir permohonan izin khusus (*exemption*) pengangkutan barang berbahaya (*dangerous goods*) sebagai kargo sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Setelah surat permohonan izin khusus dan lampiran data dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterima lengkap, Direktorat melakukan evaluasi persyaratan dokumen dan lampiran permohonan.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan izin khusus.
- (3) Penerbitan izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (4) Penolakan permohonan izin khusus disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 14

Izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan untuk 1 (satu) kali pengangkutan.

Bagian 3

Pemberitahuan Pengangkutan Barang Berbahaya

Pasal 15

- (1) Pesawat Udara Asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik Indonesia wajib memberikan informasi pengangkutan barang berbahaya kepada Direktur Jenderal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bandar udara keberangkatan (*airport of departure*);
 - b. bandar udara tujuan (*airport of destination*);
 - c. kelas atau divisi barang berbahaya yang diangkut;
 - d. jumlah barang berbahaya yang akan diangkut; dan
 - e. tanggal pengangkutan.

- (3) Kelas atau divisi barang berbahaya yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi barang berbahaya:
 - a. kelas 1 (*explosive*), kecuali kelas 1 divisi 4 (*article and substances presenting no significant hazard*);
 - b. kelas 6 divisi 2 (*infectious substances*); dan/atau
 - c. kelas 7 (*radioactive*).
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari sebelum keberangkatan.

Bagian 4
Operator Pesawat Udara Yang Tidak Mengangkut Barang Berbahaya
Sebagai Kargo

Pasal 16

- (1) Operator Pesawat Udara yang tidak mengangkut barang berbahaya sebagai kargo harus:
 - a. menyusun, mengembangkan dan mengelola buku manual pengangkutan barang berbahaya; dan
 - b. memiliki personel yang mempunyai kompetensi penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- (2) Buku Manual pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal harus memuat:
 - a. kebijakan Operator Pesawat Udara terhadap pengangkutan barang berbahaya;
 - b. program pendidikan dan pelatihan personel;
 - c. prosedur identifikasi barang berbahaya yang tidak dideklarasikan (*undeclared dangerous goods*) dan prosedur identifikasi barang berbahaya yang salah dideklarasikan (*misdeclared dangerous goods*);
 - d. prosedur penanganan barang bawaan penumpang/kru;
 - e. prosedur pengangkutan barang berbahaya keperluan pesawat udara seperti *company material* dan suku cadang pesawat udara yang mengandung *hidden dangerous goods*; dan
 - f. pengawasan internal.
- (3) Buku manual pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan:
 - a. pengesahan Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Angkutan Udara; dan
 - b. penerimaan (*acceptance*) Direktur Jenderal untuk Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (4) Buku manual pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang berbahaya sebagai kargo.

- (5) Buku manual pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari sistem dokumen keselamatan penerbangan Operator Pesawat Udara.

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a harus mengajukan surat permohonan pengesahan buku manual pengangkutan barang berbahaya kepada Direktur Jenderal.
- (2) Surat permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara dengan melampirkan data dukung sebagai berikut :
 - a. buku manual pengangkutan Barang Berbahaya: dan
 - b. salinan lisensi personel yang penanganan pengangkutan barang berbahaya.

Pasal 18

- (1) Setelah menerima permohonan pengesahan manual pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap buku manual pengangkutan barang berbahaya dan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian buku manual dengan ketentuan terkait pengangkutan barang berbahaya.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai ketentuan, maka akan diterbitkan pengesahan buku manual pengangkutan barang berbahaya.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan, maka akan disampaikan secara tertulis yang memuat daftar kekurangan persyaratan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah hasil evaluasi dikeluarkan.
- (5) Kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan upaya pemenuhan oleh pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat penyampaian hasil evaluasi kepada pemohon.
- (6) Apabila pemohon tidak dapat melakukan pemenuhan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon harus mengajukan kembali permohonan baru untuk mendapatkan pengesahan buku manual

pengangkutan barang berbahaya bagi operator pesawat udara.

Pasal 19

- (1) Perusahaan Angkutan Udara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b harus mengajukan surat permohonan penerimaan (*acceptance*) buku manual pengangkutan barang berbahaya kepada Direktur Jenderal.
- (2) Surat permohonan penerimaan (*acceptance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan/perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing dengan melampirkan data dukung sebagai berikut:
 - a. buku manual pengangkutan barang berbahaya dan prosedur khusus terkait barang berbahaya yang diangkut; dan
 - b. salinan lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.

Pasal 20

- (1) Setelah menerima permohonan penerimaan (*acceptance*) buku manual pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap buku manual pengangkutan barang berbahaya dan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian manual dengan ketentuan terkait pengangkutan barang berbahaya yang berlaku di Indonesia.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai ketentuan, maka akan diterbitkan penerimaan (*acceptance*) buku manual pengangkutan barang berbahaya.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan, maka akan disampaikan secara tertulis yang memuat daftar kekurangan persyaratan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah hasil evaluasi dikeluarkan.
- (5) Kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan upaya pemenuhan oleh pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat penyampaian hasil evaluasi kepada pemohon.
- (6) Apabila pemohon tidak dapat melakukan pemenuhan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon harus mengajukan kembali permohonan baru

untuk mendapatkan penerimaan (*acceptance*) buku manual pengangkutan barang berbahaya bagi operator pesawat udara.

Pasal 21

Operator Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang akan mengangkut barang berbahaya sebagai kargo harus mengajukan surat permohonan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Operator pesawat udara yang mengangkut barang berbahaya sebagai kargo wajib:
 - a. melaksanakan penerimaan, penanganan, penyimpanan, dan pemuatan pengangkutan barang berbahaya sesuai Petunjuk Teknis Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
 - b. memastikan barang kiriman disertai dengan dokumen sebagai persyaratan pengangkutan;
 - c. memeriksa dan mengkonfirmasi kiriman sesuai prosedur penerimaan;
 - d. menyediakan peralatan keselamatan penanganan dan peralatan penanganan keadaan darurat yang benar dan tepat sesuai kelas barang berbahaya yang ditangani dan untuk setiap resiko keadaan darurat barang berbahaya yang mungkin timbul sesuai dengan Petunjuk Teknis Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
 - e. memastikan semua peralatan keselamatan penanganan dan peralatan penanganan keadaan darurat yang tepat tersedia di tempatnya dan dalam kondisi siap pakai, sebelum kegiatan penanganan pengangkutan barang berbahaya dimulai;
 - f. memeriksa semua peralatan keselamatan penanganan dan peralatan penanganan keadaan darurat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan hasilnya didokumentasikan;
 - g. memastikan semua orang yang melakukan penanganan pengangkutan barang berbahaya menggunakan peralatan keselamatan penanganan berupa alat pelindung diri yang telah ditentukan, khususnya ketika memasuki daerah dimana barang berbahaya disimpan, atau dimana telah terjadi tumpahan atau kebocoran;
 - h. memastikan semua orang yang terlibat dalam penggunaan peralatan keselamatan penanganan harus terlatih dan pelatihan harus dilakukan secara berkala,

- sehingga mampu menggunakan peralatan dengan benar;
- i. memastikan buku manual pengangkutan barang berbahaya dalam kondisi terkini; dan
 - j. melaporkan setiap perubahan buku manual pengangkutan barang berbahaya kepada Direktur.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf f wajib didokumentasikan dan disimpan minimal selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 23

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. dokumen pengangkutan barang berbahaya (*shipper declaration*);
 - b. surat muatan udara (*airway-bill*);
 - c. daftar pemeriksaan penerimaan barang berbahaya (*acceptance checklist*);
 - d. pemberitahuan kepada kapten penerbang (*notification to captain/NOTOC*);
 - e. surat izin pengangkutan barang berbahaya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - f. surat izin khusus yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, bagi pengangkutan barang berbahaya yang dinyatakan dilarang (*forbidden*) sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan dan binatang yang terinfeksi.
- (2) Peralatan keselamatan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pakaian pelindung tubuh;
 - b. kaca mata pelindung;
 - c. sarung tangan pelindung;
 - d. masker pelindung; dan
 - e. sepatu pelindung.
- (3) Peralatan penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pakaian pelindung tubuh;
 - b. sarung tangan pelindung;
 - c. kaca mata pelindung;
 - d. sepatu pelindung;
 - e. tempat penampung tumpahan;
 - f. alat pemadam kebakaran portabel; dan
 - g. fasilitas pembilasan.

Pasal 24

- Personel penanganan pengangkutan barang berbahaya dalam melaksanakan tugasnya wajib:
- a. melakukan pengemasan barang berbahaya sesuai dengan ketentuan;

- b. melakukan penerimaan kiriman dengan menggunakan *checklist* penerimaan (*acceptance checklist*);
- c. memperhatikan dan mengikuti petunjuk pada lembar data keselamatan barang berbahaya (*Material Safety Data Sheet / MSDS*) atau label serta melakukan semua tindakan pencegahan khusus;
- d. memastikan penyimpanan kiriman barang berbahaya berdasarkan kelas sesuai dengan tabel pemisahan (*segregation table*);
- e. memastikan barang berbahaya dimuat dalam pesawat udara sesuai dengan ketentuan;
- f. memakai peralatan keselamatan penanganan sesuai ketentuan; dan
- g. mengenakan peralatan penanganan keadaan darurat ketika melakukan penanganan keadaan darurat terkait barang berbahaya.

BAB IV

SANKSI

Pasal 25

- (1) Operator Pesawat Udara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Personel penanganan pengangkutan barang berbahaya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara dan/atau lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Apabila pembekuan izin dan/atau lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dan/atau lisensi dicabut.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Operator Pesawat Udara harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/275/1998 tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29 SEPTEMBER 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud;
6. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
7. Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura I;
8. Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura II;
9. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara; dan
10. Para Kepala Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

CONTOH
SURAT PERMOHONAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA UNTUK PENERBITAN IZIN
PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

<Kop Surat Instansi>

Nomor :20....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara. Kepada Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Instansi :

dengan ini atas nama <nama instansi> mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

- a. formulir permohonan izin pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) sebagai kargo;
- b. rancangan Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya (*Handling Manual Book/DGHM*);
- c. *checklist* buku manual pengangkutan barang berbahaya;
- d. salinan surat penetapan koordinator pengangkutan barang berbahaya (*DG Coordinator*) di kantor pusat dan lokasi;
- e. salinan lisensi personel yang menangani barang berbahaya; dan
- f. data fasilitas penanganan barang berbahaya.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon

<Nama Lengkap Pemohon>
<Jabatan>

Tembusan :
Direktur Keamanan Penerbangan

CONTOH
SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING UNTUK PENERBITAN IZIN
PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

<Kop Surat Instansi>

Nomor :20....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Kepada
Pengangkutan Barang Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Berbahaya dengan Pesawat
Udara.

di
JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Instansi :

dengan ini atas nama <nama instansi> mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

- a. formulir permohonan izin pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) sebagai kargo;
- b. salinan izin pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) dari otoritas penerbangan di negara pesawat udara terdaftar;
- c. salinan Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya (*Handling Manual Book/DGHM*);
- d. *checklist* buku manual pengangkutan barang berbahaya;
- e. salinan surat penetapan koordinator pengangkutan barang berbahaya (*DG Coordinator*);
- f. salinan lisensi personel yang menangani barang berbahaya; dan
- g. data fasilitas penanganan barang berbahaya.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon

<Nama Lengkap Pemohon>
<Jabatan>

Tembusan :
Direktur Keamanan Penerbangan

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGANGKUTAN BARANG
BERBAHAYA (*DANGEROUS GOODS*) SEBAGAI CARGO**

1. INFORMASI UMUM

1.1 Nama Perusahaan : _____

1.2 Nama Airline (*Trading Name*) : _____

1.3 Kantor Pusat :

1.3.1 Alamat : _____

1.3.2 Nomor Telepon : _____

1.3.3 Nomor Fax : _____

1.3.4 Website : _____

1.4 Nama Pemilik : _____

1.5 Nama Direktur Utama : _____

1.6 Nama *accountable person* terkait DG : _____

1.6.1 Alamat : _____

1.6.2 Nomor Telepon : _____

1.6.3 Nomor Fax : _____

1.6.4 E-mail : _____

1.7 Data *Accountable Person* Lainnya

1.7.1 Bidang Operasional : _____

1.7.2 Bidang QC/QA : _____

1.7.3 Bidang Training : _____

2. INFORMASI KHUSUS

2.1 Nomor SIUP : _____

2.2 Nomor AOC : _____

2.3 Bandara Keberangkatan : _____

2.4 Tipe dan Jumlah Pesawat : _____

2.5 Kelas/Divisi Barang Berbahaya yang akan Diangkut

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kelas 1 | <input type="checkbox"/> Kelas 4 | <input type="checkbox"/> Divisi 6.2 | <input type="checkbox"/> Kelas 9 |
| <input type="checkbox"/> Kelas 2 | <input type="checkbox"/> Kelas 5 | <input type="checkbox"/> Kelas 7 | |
| <input type="checkbox"/> Kelas 3 | <input type="checkbox"/> Divisi 6.1 | <input type="checkbox"/> Kelas 8 | |

2.6 Tipe Operasi

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tujuan Domestik | <input type="checkbox"/> Tujuan International |
| <input type="checkbox"/> Berjadwal (<i>Scheduled Operations</i>) | <input type="checkbox"/> Tidak Berjadwal (<i>Charter Operations</i>) |
| <input type="checkbox"/> Passenger and Cargo Operations | <input type="checkbox"/> Cargo Aircraft Operations |
| <input type="checkbox"/> Aircraft | <input type="checkbox"/> Helicopter |

Nama Pemohon : _____
(Direktur Utama)

Tanggal : _____

Tanda Tangan: _____

CHECKLIST BUKU MANUAL PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

Nama Operator Pesawat Udara :		Tanggal :
Nama dan Jabatan <i>Dangerous Goods Coordinator</i> :		
No. Telepon:	No. Fax :	Alamat E-mail :

	Informasi yang diberikan kepada personel	Referensi dalam manual yang diberlakukan
1	Pembatasan Umum	
1.1	<p>Pernyataan jenis operasi barang berbahaya yang dilakukan.</p> <p>Mengangkut atau tidak barang berbahaya sebagai kargo atau pos</p> <p>Barang berbahaya yang dibawa oleh penumpang atau awak pesawat sebagai bagasi atau melekat pada perseorangan</p>	
1.2	<p>Pernyataan variasi operator (jika ada).</p> <p><i>Pernyataan barang berbahaya yang tidak diterima untuk diangkut ke semua tujuan.</i></p>	
1.3	Pernyataan lokasi penyimpanan manual di setiap lokasi.	
1.4	Daftar pembebasan (<i>exemption</i>) atau persetujuan yang diberikan negara berpengaruh terhadap operasional	
2	Koordinator Barang Berbahaya (<i>Dangerous Goods Coordinator</i>)	
2.1	Informasi kontak terkait Koordinator Barang Berbahaya (<i>Dangerous Goods Coordinator</i>) atau personel yang bertanggung jawab secara administrasi terhadap program pengangkutan barang berbahaya.	
2.2	Daftar pihak ketiga yang bertindak atas nama operator pesawat udara dalam hal pendidikan dan pelatihan, penanganan, penawaran pengangkutan atau pengangkutan barang berbahaya.	
3	Regulasi yang berlaku	
3.1	Pengidentifikasian regulasi yang berlaku dan dokumen yang digunakan oleh Operator Pesawat Udara, termasuk lokasi penyimpanan dan prosedur pengaksesannya.	
4	Spesifik Pesawat Udara	
4.1	Rincian lokasi dan sistem penomoran dari kompartemen kargo dari tiap tipe pesawat udara.	
4.2	Instruksi terkait pembatasan penempatan (<i>loading</i>) pada setiap tipe pesawat udara.	
4.3	Kuantitas maksimum (<i>maximum quantity dry ice</i>) yang diijinkan pada tiap kompartemen.	
4.4	Jumlah maksimum (<i>maximum sum</i>) indeks pengangkutan (<i>transport index</i>) untuk material radioaktif (<i>radioactive material</i>) yang diijinkan pada tiap kompartemen.	
5	Pendidikan dan Pelatihan	
5.1	Pernyataan personel yang bertanggung jawab terhadap Program Pendidikan dan Pelatihan (<i>Training Program</i>) dan Catatan Pendidikan dan Pelatihan (<i>Training Records</i>).	
5.2	Pernyataan personel yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan, jenis pendidikan dan pelatihan dan frekuensi pendidikan dan pelatihan ulang (<i>recurrent training</i>).	
5.3	Pernyataan Program Pendidikan dan Pelatihan (<i>Training Program</i>) yang merupakan bagian dari manual yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara	
6	Penanganan Penumpang	
6.1	Deskripsi tentang barang berbahaya yang diijinkan dan tidak diijinkan dalam bagasi penumpang atau awak pesawat udara atau yang melekat pada perseorangan.	

	Informasi yang diberikan kepada personel	Referensi dalam manual yang diberlakukan
6.2	Deskripsi prosedur untuk mencegah baterai cadangan dari peralatan elektronik portabel yang mengandung sel/baterai lithium metal atau lithium ion terangkut dalam bagasi tercatat.	
6.3	Deskripsi prosedur penyebaran/pemberian informasi terkait barang berbahaya kepada penumpang.	
6.4	Pernyataan prosedur penerimaan terkait penumpang dan bagasinya.	
6.5	Deskripsi penyampaian informasi terkait jenis barang berbahaya yang dilarang dibawa ke dalam pesawat udara tersedia pada tiket yang dibeli.	
6.6	Deskripsi bagaimana informasi yang disediakan melalui internet (dalam bentuk teks atau bentuk gambar) sehingga pembelian tiket tidak dapat diselesaikan hingga calon penumpang atau orang yang bertindak atas nama calon penumpang telah mengindikasikan telah memahami pembatasan barang berbahaya dalam bagasi.	
6.7	Deskripsi bagaimana operator pesawat udara akan memastikan bahwa pemberitahuan peringatan penumpang terkait barang berbahaya yang dilarang terangkut di dalam pesawat udara ditampilkan secara jelas dengan jumlah yang memadai pada setiap tempat di bandar udara dimana tiket diterbitkan, penumpang <i>check-in</i> , dan area naik-turun (<i>boarding</i>) yang digunakan, dan di lokasi lain dimana penumpang <i>check-in</i> . Pemberitahuan ini harus mencakup contoh visual barang berbahaya yang dilarang diangkut dalam pesawat udara.	
6.8	Deskripsi bagaimana operator pesawat udara (pesawat penumpang) harus memiliki informasi tentang barang berbahaya yang mungkin dibawa oleh penumpang disediakan terlebih dahulu saat proses <i>check-in</i> di <i>website</i> atau sumber informasi lainnya	
6.9	Deskripsi jika ada ketentuan untuk proses <i>check-in</i> dapat dilakukan jarak jauh (misalnya melalui internet), operator harus memastikan bahwa informasi terkait jenis barang berbahaya yang dilarang diangkut/dibawa dalam pesawat udara oleh penumpang disediakan untuk penumpang. Informasi dapat dalam bentuk teks atau gambar sehingga proses <i>check-in</i> tidak dapat diselesaikan hingga calon penumpang atau orang yang bertindak atas nama calon penumpang telah mengindikasikan telah memahami pembatasan barang berbahaya dalam bagasi.	
6.10	Deskripsi ketika ada ketentuan untuk proses <i>check-in</i> diselesaikan di bandar udara oleh penumpang tanpa bantuan orang lain (misalnya fasilitas <i>check-in</i> otomatis), operator pesawat udara atau penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa informasi terkait jenis barang berbahaya yang dilarang diangkut/dibawa dalam pesawat udara oleh penumpang disediakan untuk penumpang. Informasi dapat dalam bentuk teks atau gambar sehingga proses <i>check-in</i> tidak dapat diselesaikan hingga calon penumpang atau orang yang bertindak atas nama calon penumpang telah mengindikasikan telah memahami pembatasan barang berbahaya dalam bagasi	
7	Pengiriman COMAT	
7.1	Jika operator pesawat udara tidak melakukan tanggung jawab terhadap pengiriman COMAT, maka operator pesawat udara harus menyatakannya termasuk akibat dari pernyataan ini	
7.2	Pernyataan terkait penanggung jawab / personel yang memiliki kompetensi untuk mempersiapkan pengangkutan barang berbahaya COMAT.	
7.3	Deskripsi bagaimana barang berbahaya COMAT dipersiapkan untuk pengangkutan	
7.4	Penjelasan bagaimana pemrosesan barang berbahaya COMAT setelah disiapkan untuk pengangkutan.	
8	Prosedur Penerimaan	

	Informasi yang diberikan kepada personel	Referensi dalam manual yang diberlakukan
8.1	Deskripsi bagaimana mencegah barang berbahaya tanpa persiapan yang tepat dapat diterima untuk diangkut.	
8.2	Pernyataan prosedur penerimaan kargo umum (<i>general cargo</i>) untuk memastikan bahwa barang berbahaya tidak terangkut ketika tidak diperbolehkan.	
8.3	Pernyataan terkait penerimaan/penolakan barang berbahaya sebagai kargo	
8.4	Pernyataan prosedur untuk penanganan barang berbahaya sebagai kargo yang ditolak.	
8.5	Deskripsi prosedur untuk dan bentuk penyebaran informasi terkait penawaran pengangkutan barang berbahaya atau kargo.	
9	Penyimpanan Dokumen	
9.1	Deskripsi dokumen apa saja yang harus disimpan	
9.2	Pernyataan periode penyimpanan untuk setiap dokumen	
9.3	Deskripsi siapa yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dokumen	
9.4	Pernyataan lokasi dimana tiap dokumen disimpan, termasuk dengan pihak ketiga.	
10	Penanganan di Darat (<i>Ground Handling</i>)	
10.1	Deskripsi prosedur untuk penyimpanan kargo selama proses penanganan pengangkutan, selain di dalam pesawat udara	
10.2	Deskripsi prosedur pergerakan dalam fasilitas gudang kargo, dan ke dan dari fasilitas gudang kargo menuju pesawat udara	
10.3	Deskripsi prosedur untuk mengganti tanda-tanda keselamatan yang hilang, terlepas atau tidak terbaca pada paket, overpack, muatan (<i>freight</i>) atau ULD.	
10.4	Deskripsi prosedur untuk bongkar muat (<i>loading/unloading</i>) barang berbahaya ke atau dari dan di pesawat udara	
11	Perencanaan Muatan (<i>Load Planning</i>)	
11.1	Deskripsi prosedur untuk perencanaan muatan (<i>load planning</i>) (termasuk penyiapan NOTOC apabila diaplikasikan)	
12	Prosedur Keadaan Darurat (<i>Emergency Procedures</i>)	
12.1	Pernyataan tersedianya informasi penanganan darurat (<i>emergency response</i>) dan dimana lokasinya agar <i>pilot-in-command</i> /awak pesawat lainnya dapat menemukannya	
12.2	Pernyataan bagaimana <i>pilot-in-command</i> dapat melaporkan keadaan darurat terkait barang berbahaya.	
12.3	Deskripsi bagaimana NOTOC dapat diakses selama keadaan darurat	
12.4	Deskripsi prosedur untuk penanganan <i>insident/accident</i> barang berbahaya di darat.	
12.5	Deskripsi prosedur untuk penanganan barang berbahaya yang salah dideklarasikan (<i>misdeclared</i>) atau tidak dideklarasikan (<i>undeclared</i>).	
12.6	Deskripsi prosedur yang harus diikuti ketika melaporkan barang berbahaya yang salah dideklarasikan (<i>misdeclared</i>) atau tidak dideklarasikan (<i>undeclared</i>) sebagai kargo atau pos	
12.7	Deskripsi prosedur yang harus diikuti ketika melaporkan barang berbahaya yang dibawa di bagasi penumpang/awak pesawat udara.	
12.8	Deskripsi prosedur yang harus diikuti ketika melaporkan <i>insident/accident</i> barang berbahaya.	
12.9	Deskripsi prosedur yang harus diikuti ketika melaporkan kejadian penemuan barang berbahaya yang tidak dimuat, tidak dilakukan pemisahan (<i>segregated/separated</i>) atau tidak diamankan sesuai dengan ketentuan.	
12.10	Deskripsi prosedur yang harus diikuti ketika melaporkan penemuan pengangkutan barang berbahaya tanpa memberikan informasi kepada <i>pilot-in-command</i> .	

	Informasi yang diberikan kepada personel	Referensi dalam manual yang diberlakukan
12.11	Dalam hal terjadi <i>insident/accident</i> pesawat udara, operator pesawat udara harus memiliki prosedur untuk menyediakan informasi tanpa adanya penundaan untuk pelayanan penanganan keadaan darurat terkait barang berbahaya di dalam pesawat udara.	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

CONTOH
SURAT PERMOHONAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA UNTUK PENERBITAN IZIN KHUSUS
PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

<Kop Surat Instansi>

Nomor :20....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Kepada
Khusus Pengangkutan Barang Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Berbahaya dengan Pesawat di
Udara.

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Instansi :

dengan ini atas nama <nama instansi> mengajukan permohonan untuk penerbitan Izin Khusus Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

- a. formulir permohonan izin khusus (*exemption*) pengangkutan barang berbahaya (*dangerous goods*) sebagai kargo;
- b. salinan Izin Pengangkutan Barang Berbahaya;
- c. salinan Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual Book/DGHM*);
- d. salinan lisensi personel yang menangani barang berbahaya;
- e. data fasilitas penanganan barang berbahaya;
- f. surat rekomendasi dari instansi terkait; dan
- g. data tentang kelas, jumlah barang berbahaya yang akan diangkut, bandar udara keberangkatan, dan bandar udara kedatangan.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon

<Nama Lengkap Pemohon>
<Jabatan>

Tembusan :
Direktur Keamanan Penerbangan

CONTOH
SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING UNTUK PENERBITAN IZIN
KHUSUS PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

<Kop Surat Instansi>

Nomor :20....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Kepada
Khusus Pengangkutan Barang Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Berbahaya dengan Pesawat
Udara.

di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

d. Nama :
e. Jabatan :
f. Instansi :

dengan ini atas nama <nama instansi> mengajukan permohonan untuk penerbitan Izin Khusus Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

- a. formulir permohonan izin khusus (*exemption*) pengangkutan barang berbahaya (*dangerous goods*) sebagai kargo;
- b. salinan Izin Pengangkutan Barang Berbahaya dari otoritas penerbangan dari bandar udara asal dan bandar udara transit;
- c. salinan Buku Manual Pengangkutan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual Book/DGHM*);
- d. data orang yang bertanggungjawab dalam pengangkutan barang berbahaya; dan
- e. surat rekomendasi (kepemilikan) dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon

<Nama Lengkap Pemohon>

<Jabatan>

Tembusan :
Direktur Keamanan Penerbangan

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN KHUSUS (EXEMPTION) PENGANGKUTAN BARANG
BERBAHAYA (DANGEROUS GOODS) SEBAGAI CARGO**

1. INFORMASI UMUM

- 1.1 Nama Perusahaan : _____
- 1.2 Nama Airline (*Trading Name*) : _____
- 1.3 Kantor Pusat
- 1.3.1 Alamat : _____
- 1.3.2 Nomor Telepon : _____
- 1.3.3 Nomor Fax : _____
- 1.3.4 Website : _____
- 1.4 Nama Pemilik : _____
- 1.5 Nama Direktur Utama : _____
- 1.6 Nama *accountable person* terkait DG : _____
- 1.6.1 Alamat : _____
- 1.6.2 Nomor Telepon : _____
- 1.6.3 Nomor Fax : _____
- 1.6.4 E-mail : _____
- 1.7 Data *Accountable Person* Lainnya:
- 1.7.1 Bidang Operasional : _____
- 1.7.2 Bidang QC/QA : _____

2. INFORMASI KHUSUS

- 2.1 Izin Pengangkutan Barang Berbahaya
- 2.1.1 Nomor : _____
- 2.1.2 Masa berlaku izin : _____
- 2.2 Persetujuan dari instansi terkait
- 2.2.1 Instansi pemberi persetujuan : _____
- 2.2.2 Nomor : _____
- 2.2.3 Tanggal : _____
- 2.2.4 Jenis persetujuan :
- Permanen Sementara Periodik
- Satu kali Lain-lain :
- 2.3 Bandara Keberangkatan : _____
- 2.4 Bandara Tujuan : _____
- 2.5 Tipe Pesawat : _____
- 2.6 Kelas/Divisi Barang Berbahaya yang akan Diangkut
- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kelas 1 | <input type="checkbox"/> Kelas 4 | <input type="checkbox"/> Divisi 6.2 | <input type="checkbox"/> Kelas 9 |
| <input type="checkbox"/> Kelas 2 | <input type="checkbox"/> Kelas 5 | <input type="checkbox"/> Kelas 7 | |
| <input type="checkbox"/> Kelas 3 | <input type="checkbox"/> Divisi 6.1 | <input type="checkbox"/> Kelas 8 | |

2.7 Keterangan Rinci Material

2.7.1. Nomor UN/ID (*UN/ID Number*) : _____

2.7.2. Nama Tepat Pengiriman (*Proper Shipping Name/PSN*) : _____

2.7.3. Berat Bersih Keseluruhan (*Total Net. Quantities*) : _____

2.8 Keterangan kiriman

2.8.1. Nama pengirim (*shipper's name*) : _____

2.8.2. Alamat : _____

2.8.3. Nama penerima (*consignee's name*) : _____

2.8.4. Alamat : _____

2.8.5. No. Surat Muatan Udara : _____

2.9 Tipe Operasi

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tujuan Domestik | <input type="checkbox"/> Tujuan International |
| <input type="checkbox"/> Berjadwal (<i>Scheduled Operations</i>) | <input type="checkbox"/> Tidak Berjadwal (<i>Charter Operations</i>) |
| <input type="checkbox"/> Passenger and Cargo Operations | <input type="checkbox"/> Cargo Aircraft Operations |
| <input type="checkbox"/> Aircraft | <input type="checkbox"/> Helicopter |

2.10 Alasan Pengangkutan

- Kepentingan Negara (*Extreme Urgency*)
- Berjadwal (*Scheduled Operations*)

2.11 Alasan Pengangkutan

.....
.....

Nama Pemohon : _____ Tanggal : _____
(Direktur Utama)

Tanda Tangan: _____

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001